

## Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

<sup>1</sup>Nanda Irna Devi Chaniago\*, <sup>2</sup>Andri Winjaya Laksana

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Corresponding Author :  
[chaniagonanda4@gmail.com](mailto:chaniagonanda4@gmail.com)

### ABSTRAK

*Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Tindak pidana ini diatur pada Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tentang tindak pidana pembunuhan berencana di Polrestabes Semarang dan juga untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, serta kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, ialah metode yang mengkaji hukum dan sistematikanya yang kemudian diterapkan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat dengan tujuan mendapatkan suatu fakta yang merumuskan suatu masalah dan mencari faktor penyebab terjadinya serta penanganannya, yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian dari Polrestabes Semarang yaitu dengan yang bertanggung jawab dan terkait langsung menangani tindak kejahatan kriminal. Serta dengan studi pustaka dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana sangat penting. Karena peranan polisi dalam peradilan pidana berada bagian terdepan. Yaitu dengan melakukan tugas seorang penyidik yang berhubungan dengan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Dalam hubungan ini polisi bertugas untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana di Polrestabes Semarang, penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, dan kendala serta solusi dalam berjalannya proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana.*

**Kata Kunci : Penyidikan, Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana.**

---

**ABSTRACT**

*Planned murders or in other words, premeditated murders are ahomicidal act with the most serious punishment of all forms of crimes against human lives. This crime is regulated in Article 340 Criminal Code (KUHP). This study aims to discover the investigation process of premeditated murder in Polrestabes Semarang and to obtain its causal factors, as well as the obstacles and solutions faced by the investigators of the investigation. This study uses a sociological juridical method, it is a method that examines the law and its systematics, which is then applied to explore a problem in society with the aim of getting a fact that formulates a problem and looks for the causal factors of its occurrence as well as the solution, which obtains from the primary and secondary data from an interview with the police of Polrestabes Semarang who held the responsibility and directly handling the crimes. As well as by involving literature study and qualitative data analysis. This study shows that the role of the police in investigating the premeditated murder is very crucial. Because the role of police in criminal justice is at the forefront, by performing the duties as investigators related to the arrests, detention, searching, confiscation, letters examinations, witness and suspect examination and seeking expert support. In this connection, the police are charged to find the whole truth completely. Moreover, this study also explains the investigation process of the premeditated murder at Polrestabes Semarang, the causal factors of the premeditated murder and the obstacles and solutions in during the process of investigating premeditated murder.*

**Keywords:** *Investigation, Police Roles, Crimes, Premeditated Murder.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembunuhan berencana merupakan satu bentuk dari perilaku menyimpang terhadap norma-norma sosial yang mendasari keteraturan sosial. Berdasarkan KUHP yang telah diatur dalam pasal 340 adalah “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu.

Tindak pidana pembunuhan berencana terjadi diawali dengan adanya rencana “niat” menghilangkan nyawa seseorang sebelum pelaksanaannya pembunuhan. Yang mana pelaku dapat melakukan berbagai macam cara. Dalam kasus pembunuhan berencana memiliki dua unsur, yaitu :

1. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
2. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Penegak hukum di dalam sistem tindak pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Salah satunya yaitu pihak kepolisian sebagai penyidik yang mana melakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang memuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam proses penyidikan terdapat satu unit khusus yang menjadi ujung tombak kepolisian untuk mengumpulkan bukti guna membantu proses

penyidikan, unit ini disebut unit identifikasi atau INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System).

Di Kota Semarang, ditemui kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang menarik perhatian publik. Kasus tindak pidana pembunuhan berencana di kota ini sering kali beredar di koran, berita dalam tv, internet, media sosial, dan lain sebagainya. Menurut data dari [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com) di Kota Semarang terdapat salah satu kasus tindak pidana pembunuhanberencana yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2021, dengan pelaku seorang pria remaja berusia (18) tahun dan korban seorang wanita dewasa berusia (23) tahun.

Kasus tersesbut ditangani dengan baik oleh tim penyelidik serta penyidik dari pihak Polrestabes Semarang. Untuk pembuktian dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana, maka diperlukan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Polrestabes Semarang. Yang bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan serta ketentraman masyarakat. Dan juga bertujuan untuk mencari tahu tentang kendala serta solusi yang dialami tim penyidik saat menngangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan pokok yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana proses penyidikan pada tindak pidana pembunuhan berencana di Polrestabes Semarang?
3. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang dalam proses penyidikan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana pembunuhan berencana?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, makapenelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan pada tindak pidana pembunuhanberencana yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi saat dilaksanakannya penyidikantindak pidana pembunuhan berencana oleh Polrestabes Semarang.

Untuk menggali ragam pengetahuan yang disebut di atas, penelitian kualitatif mempunyai caranya sendiri, yang berbeda dari penelitian kuantitatif. Jika penelitian kuantitatif bertolak dari suatu teori dan kemudian bermaksud untuk mengujinya, maka dalam penelitian kualitatif tidak demikian halnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertolak dari ketidaktahuan, artinya peneliti belum memiliki pengetahuan tentang obyek yang diteliti, termasuk jenis data dan kategorikategori yang mungkin ditemukan. Karena itu, penelitian kualitatif tidak menggunakan teori yang sudah ada sebagai dasar pengembangan teoritiknya.

## **D. SPESIFIKASI PENELITIAN**

## **METODE**

### a. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipake dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju. Yang mana pendekatan ini digunakan untuk mencari data dengan melakukan penelitian langsung yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana di Polrestabes Semarang.

### b. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analisis* yaitu penelitian langsung pada objek yang akan memberikan gambaran tentang karakteristik suatu kejadian dalam penelitian.

### c. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis saat mengumpulkan data yaitu:

#### 1) Sumber Data Primer

- a) Wawancara (*Interview*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka dengan pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.
- b) Riset data lapangan (*Observasi*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan lapangan langsung, yaitu di Polrestabes Semarang kemudian melakukan pencatatan.

#### 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan saat penelitian diperoleh dari studi kepustakaan. Pengumpulan data diperoleh dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini. Alat pengumpulan data yang digunakan saat penulisan skripsi ini yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat, antara lain :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perubahannya;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
  - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia;
  - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  - 6) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyidikan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain;
  - 1) Berbagai bahan kepustakaan mengenai hukum pidana
  - 2) Berbagai bahan kepustakaan mengenai penyidikan
  - 3) Internet

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **A. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak APTU Adi Gesit Satata selaku Katim I Subtim II Idik V Resmob Polrestabes Semarang pada tanggal 9 Oktober 2022 ditemukan banyak sekali penyebab ataupun faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Semarang. Tindak pidana kejahatan ini banyak dilakukan oleh orang terdekat dari korban sendiri.

Delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian. Delik pembunuhan merupakan delik materiil, yang berarti suatu delik dirumuskan secara materiil atau yang baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang secara konsutif atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan ialah :

### 1. Adanya Dendam Pribadi

Seseorang yang dalam situasi dan kondisi sedang marah, kecewa, merasa sakit hati ataupun dendam terhadap orang lain dapat mengubah seseorang yang tadinya tidak ada keinginan berbuat jahat menjadi berbuat jahat.

### 2. Adanya Kesempatan Berbuat Jahat

Orang yang bisa berubah menjadi seorang penjahat jika ada peluang.

### 3. Adanya Emosi Tidak Stabil

Seseorang memiliki masa-masa dimana itu tentang emosi yang labil. Memiliki emosi yang labil dalam menangkap informasi dan ingin mewujudkan keinginan hati seringkali tanpa berfikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya berdampak buruk bagi orang lain. Biasanya emosi ini ditemukan di usai remaja karena mereka kurang pintar mengontrol emosi pada diri sendiri.

### 4. Rendahnya Iman dan Budi Pekerti

Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya serta melakukan kejahatan. Begitu juga dengan budi pekerti yang lemah, karena dapat menyebabkan pelaku kejahatan tidak dapat berfikir dengan menggunakan akal budinya ketika melakukan perbuatan kejahatan.

### 5. Dalam Suatu Keadaan Pihak Tertentu

Adanya seseorang yang berada dibawah tekanan atau paksaan orang lain untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Faktor ini biasanya dilakukan oleh pihak yang bisa membuat seseorang merasakan tekanan batin dan tidak dapat menolak untuk berbuat jahat kepada orang lain.

### 6. Faktor Lingkungan Sekitar

Faktor lingkungan jugadapat membuat seseorang melakukan tindak kejahatan pembunuhan berencana. Seseorang biasanya akan hidup bersosial satu dengan lainnya. Saling tegur-menegur serta sapa-menyapa satu sama lain. Namun, jika seseorang berkembang tumbuh di lingkungan yang memberi sifat positif maka akan bertumbuh dengan baik. Sedangkan jika pelaku tumbuh dalam lingkungan tidak sehat atau berdampak negatif yang akan mempengaruhi perkembangan tumbuh seseorang tersebut.

#### 7. Lemahnya Pemahaman Hukum

Dikarenakan banyaknya warga negara yang belum tentu mengerti jelas tentang hukum-hukum yang berlaku di negaranya. Beberapa kasus tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan secara berencana dan pelaku sering kali tidak memahami sanksi pidana yang didapatkan bisa berupa hukuman mati, penjara seumur hidup atau sekurang-kurangnya pidana penjara maksimal 20 tahun.

Beberapa faktor itu bisa diatasi dengan memberikan pemahaman mengenai perilaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Baik dari pihak keluarga, peran orang tua dalam mendidik, pergaulan dengan lingkungan sekitar, dan adanya edukasi tentang pentingnya nilai-nilai agama dan spritual.

### **B. PROSES PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI POLRESTABES SEMARANG**

Dalam tahap penyidikan seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki aturan hukum yang harus patuhi dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyidikan. Artinya para penyidik terikat pada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Mekanisme proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit Resmob Polrestabes Semarang yaitu sebagai berikut :

#### 1. Menerima Laporan Dari Pelapor

Adanya seorang warga atau masyarakat yang melapor adanta dugaan tindak pidana pembunuhan berencana kepada pihak kepolisian terutama tim penyidik.

#### 2. Melakukan Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Dari pihak Kepolisian Polrestabes Semarang yang melakukan olah tempat kejadian perkara saat adanya sebuah tindak pidana yang terjadi adalah INAFIS (Indonesian Automatic Fingerprint Identification System). Yang merupakan badan pelaksanaan teknis di bidang identifikasi yang berada di bawah Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Pelaksanaan ini bertujuan untuk mencari dan menemukan barang bukti atau mencari pelaku yang diduga melakukan tindakan tersebut. Pada kasus pembunuhan berencana ini INAFIS melakukan dengan cara mengecek keadaan korban di kamar indekos yang mencari tempat tewasnya si korban dan membuat atau menggambar sketsa tkp.

#### 3. Melakukan Penangkapan dan Penahanan

Dengan adanya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polrestabes Semarang ini guna meminimalisir adanya tersangka yang berusah melarikan diri, memanipulatif tkp, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana tersebut atau melakukan tindak pidana lainnya selama proses penyidikan berlangsung.

#### 4. Penyitaan dan Pemeriksaan Barang Bukti

Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dasar-dasar tindak kejahatan yang terjadi dan dapat mengadili sesuai dengan kebenarannya. Serta untuk mengamankan barang bukti supaya tidak dihilangkan dengan secara sengaja oleh pelaku tindak pidana tersebut.

#### 5. Melakukan Autopsi Pada Korban

Setelah itu tim penyidik akan memanggil dokter ahli bedah untuk melakukan pemeriksaan pada tubuh korban supaya ditemukan penyebab kematiannya. Pemeriksaan yang dilakukan ada 3 tahap, yaitu :

##### a) Pemeriksaan Luar

Pemeriksaan yang pertama kali dilakukan adalah memeriksa pakaian jenazah, dokumen, tinggi badan, berat badan, rambut, seluruh badan korban, dan ciri khusus yang ada pada korban seperti tatto atau bekas luka. Tahap ini tanpa melakukan pembedahan pada mayat korban.

##### b) Pemeriksaan Dalam

Pada tahap ini dilakukan pembedahan mayat dengan caramembuka tubuh jenazah tanpa menguluarkan organ-organ dalam dengan tujuan mengetahui sebab kematiannya. Apabiladibutuhkan, organ dalam tubuh tersebut dapat diambil sedikit untuk sampel pemeriksaan secara mikroskopik dan sudah mendapat persetujuan dari pihak keluarga jenazah.

##### c) Hasil Laboratorium dan Laporan Akhir

Yang berguna untuk menganalisis semua hasil tes lab dan membuat laporan akhir untuk menemukan penyebab kematian dari mayat korban.

#### 6. Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas

Surat ini merupakan salah satu aturan yang ada di kepolisian untuk sebagai kelengkapan yang disyaratkan dalam undang-undang pada proses penyidikan. Sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 109 Ayat 1 yang bertujuan untuk menemukan pelaku dalam suatu tindak pidana yang terjadi dengan cara melihat latar belakang korban, mencari saksi.

#### 7. Memanggil Saksi dan Melakukan Pemeriksaan Pada Saksi

Selanjutnya tim penyidik mencari saksi untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi atas kejadian tersebut. Pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana saksi akan diperiksa keterangannya untuk menjadi salah satu bukti kuat dalam proses penyidikan berlangsung. Dengan mengumpulkan barang bukti dan alat bukti yang bisa mengarah seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan tersebut.

8. Jika sudah cukup alat dan bukti maka dilakukan pemberkasan dan setelah berkas lengkap kemudian dikirim ke Kejaksaan Negeri. Pemberkasan ke Jaksa Umum apabila sudah lengkap maka Jaksa Penuntut Umum akan mengeluarkan P21.

### **C. KENDALA DAN SOLUSI YANG DIHADAPI OLEH POLRESTABES SEMARANG DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Dalam setiap melakukan penyidikan pada tindak pidana pembunuhan berencana seorang penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mengalami kesulitan atau kendala yang dialami dalam proses penyidikan tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh berikut dalam upaya menentukan siapa pelaku pada tindak pidana pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

1. Minimnya Saksi

Karena minimnya saksi membuat penyidik kesulitan dalam menentukan pelaku utama pada tindak kejahatan pembunuhan berencana. Saksi di tempat kejadian atau saksi yang ada hubungannya dengan korban sangat berpengaruh pada proses penyidikan agar dapat dilakukan dengan benar. Salah satu yang menjadi faktor minimnya saksi karena saksi yang tidak biasa bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain yang membuat penyidik kesulitan dalam mengorek informasi terkaithubungan dengan korban.

2. Tidak Ditemukannya Identitas Korban

Pada pembunuhan berencana, keterangan identitas korban sangat dibutuhkan dalam mengungkap jati diri dari si korban. Pelaku tindak kejahatan pembunuhan berencana melakukan pembunuhan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dengan salah satunya memikirkan cara untuk menghilangkan identitas korban.

3. Perubahan Keaslian TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Pada saat tim penyidik datang ke lokasi atau tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian tersebut sudah berubah, mengalami kerusakan dan tidak asli lagi. Hal seperti ini bisa terjadi karena faktor alam, hewan ataupun manusia yang menyebabkan tim penyidik kesulitan mencari jejak pembunuhan, barang bukti dan fakta sebenarnya. Pelaku merusak keaslian tempat perkara supaya penyidik tidak dapat menangkap atau memberi sanksi pidana kepada pelaku tindak kejahatan pembunuhan berencana tersebut.

4. Kurangnya Pengalaman Penyidik

Tidak menutup kemungkinan faktor internal seperti ini dapat menghambat proses penyidikan berlangsung. Hal ini dapat diartikan bahwa kurangnya tingkat ketelitian salah satu petugas penyidik dalam mengamati tanda-tanda dari benda, jejak maupun barang bukti di TKP dan kurangnya profesionalisme petugas penyidik dalam menjalankan proses penanganan TKP sehingga hasil-hasil yang seharusnya diperoleh petugas penyidik untuk melakukan pengungkapan di TKP menjadi tidak maksimal.

Tim penyidik dari Kepolisian Polrestabes Semarang melakukan semua tindakan sebagai seorang penyidik sesuai SOP Kepolisian dan Undang-Undang seperti yang telah

dijelaskan. Namun, penyidik Polrestabes Semarang memiliki upaya tambahan yang diambil apabila terjadi suatu kendala atau hambatan lain dalam melakukan proses penyidikan seperti yang telah disebutkan, maka upaya yang dilakukan penyidik dari Kepolisian Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Upaya penyidik saat mendapati kesusahan dalam mencari informasi melalui saksi-saksi yaitu tim penyidik mencoba melakukan pendekatan pada saksi agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sebaiknya mungkin penyidik mengajak bicara dengan bahasa yang mudah diterima dan dimengerti oleh saksi dan tidak menimbulkan kericuhan terhadap saksi tersebut. Hal ini dilakukan agar saksi-saksi mudah untuk berkomunikasi dengan penyidik dan dapat menceritakan atau menjelaskan dengan sejujurnya tanpa merasa terintimidasi.
- 2) Upaya penyidik dalam mencari identitas korban akan lebih di maksimalkan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang memadai. Jika pelaku belum ditemukan, tim penyidik tetap akan terus mencari identitas korban supaya penyidik dapat mencari informasi kepada lingkungan sekitar korban seperti keluarga korban, kerabat korban, tetangga korban, maupun orang-orang yang pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan korban. Bisa dengan cara pengambilan sidik jari, melakukan autopsi, melakukan Tes DNA, melihat dari raut wajah, dan ciri-ciri khusus dari korban. Yang mana nanti dari pihak Kepolisian akan menyebarkan informasi tersebut ke media sosial dan menyebutkan ciri-ciri khusus serta identitas korban.
- 3) Upaya penyidik mengatasi adanya kendala terhadap perubahan keaslian tempat kejadian perkara (TKP) yaitu dengan cara anggota kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana. Penyidik diharapkan segera dan semaksimal mungkin mendatangi tempat kejadian perkara untuk menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut.
- 4) Upaya mengatasi keadaan cuaca dan waktu pada saat proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana adalah memaksimalkan dan bergegas langsung melakukan proses penyidikan saat mendapat laporan tentang tindak kejahatan tersebut. Faktor ini merupakan faktor yang tidak terlalu sering terjadi dan tidak terlalu menjadi kendala serius bagi petugas penyidik dalam melakukan proses penyidikan.
- 5) Upaya mengatasi kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan adalah dengan cara mempererat koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik. Yang berarti, dalam proses penyidikan petugas penyidik yang memiliki kemampuan luas dan menguasai teknik pengolahan TKP diharapkan saling membantu dan bekerjasama dengan petugas penyidik khususnya penyidik yang masih baru dan belum menguasai baik prosedur penyidikan. Hal ini juga bertujuan agar petugas penyidik senior memberi panduan kepada petugas penyidik baru dan mencegah kesalahpahaman atau tumpang tindih pada proses penanganan, pengolahan, sampai penentuan TKP.

## 5. KESIMPULAN

Dasar yang melatar belakangi adanya proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Polrestabes Semarang adalah bahwa pembunuhan berencana ialah kejahatan keji yang terjadi karena persoalan dalam menghilangkan nyawa orang lain

dengan perencanaan. Banyak orang yang menjadi korban, oleh karena itu pelaku perlu diberi sanksi yang berat sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut maka dapat disimpulkan bawah :

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dilakukan oleh tim penyidik dari bagian Resmob yang melakukan tahap mekanisme proses penyidikan sebagai berikut : Menerima laporan dari pelapor, melakukan olah TKP, melakukan penangkapan dan penahanan, penyitaan dan pemeriksaan barang bukti, melakukan autopsi, membuat surat perintah penyidikan, memanggil saksi dan melakukan pemeriksaan, serta melakukan pemberkasan sampai kepada Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan P21.
2. Pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Semarang sering dilakukan karena adanya hal-hal yang melandasi seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut, yaitu seperti adanya dendam pribadi, adanya kesempatan berbuat jahat, emosional yang tidak dapat stabil, rendahnya iman dan budi pekerti, dalam suatu tekanan pihak tertentu, faktor lingkungan sekitar, dan lemahnya pemahaman tentang hukum. Faktor tersebut sangat mempengaruhi pemikiran orang tentang berbuat hal yang dapat menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.
3. Kendala dan solusi yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang dalam proses penyidikan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana pembunuhan berencana adalah minimnya saksi, tidak ditemukannya identitas korban, perubahan keaslian TKP, faktor cuaca dan waktu dan kurangnya pengalaman penyidik. Untuk mengatasi kendala saat berlangsungnya proses penyidikan tim penyidik dari Resmob Polrestabes Semarang juga memiliki solusi untuk mengatasinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Iriyanto, Echwan, "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", Jurnal Yudisial 14 (1): 30
- Laksana, Andri Winjaya, "Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kota Semarang", Jurnal Pembaharuan Hukum, 2014, 1 (3): 303
- R, Mukhlis, "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik di Luar KUHP", Jurnal Ilmu Hukum Pekanbaru, 2010, 3 (1)
- Wahyuningsih, Sri Endah, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian", Jurnal Daulat Hukum, 2018, 1 (1): 182
- Wahbah az-Zuhaili, "Al-Fiqih al-Islami, wa Adillatuh Cetakan ke-3 Dar al-Fikir), Damaskus Jilid VI, 1989, hal 207
- Bhuana Ilmu Populer, 3 Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasannya, (Jakarta: Palmerah, 2017)

Bemmelen, J.M Van, Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus Edisi Indonesia, ( Bandung: Bina Cipta, 1986)

Chazawi, Adam, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Chazawi, Adam, Pelajaran Hukum Pidana Bagian II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Efendi, Jonaedi dan Ismu Gunadi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014)